



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AS/07
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	20 Agustus 2024
Tanggal Efektif	1 September 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

SOP PENERBITAN KARIS DAN KARSU

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara RI Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang Pedelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya.

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Data Pegawai (SOP/AS/06);
2. SOP Izin Perkawinan dengan Isteri Kedua/Ketiga/Keempat (SOP/AS/13);

Peringatan :

Jika tidak dibuat maka PNS yang bersangkutan tidak akan mendapatkan KARIS dan KARSU

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami aturan perundang-undangan tentang penerbitan KARIS dan KARSU;
2. Memahami tata cara penerbitan KARIS dan KARSU

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer
2. Alat Tulis
3. Printer
4. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
(<https://sikep.mahkamahagung.go.id>)
5. Aplikasi Sistem Informasi Urusan Kepegawaian (SIUPIK)
(<https://siupik.pta-padang.go.id>)

Pencatatan dan Pendataan :

1. Aplikasi Sistem Informasi Urusan Kepegawaian (SIUPIK)
(<https://siupik.pta-padang.go.id>)
2. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
(<https://sikep.mahkamahagung.go.id>)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Klerik	Kasubag Kepeg & TI	Ketua	BKN Kanreg XII Pekanbaru	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima usul KARIS/KARSU dari aparatur PTA Padang atau aplikasi SIUPIK					Dokumen usul penerbitan KARIS/KARSU	5 menit	Dokumen usul penerbitan KARIS/KARSU	Buku nikah, pasfoto 2x3, laporan perkawinan
2	Memeriksa kelengkapan dokumen usul					Dokumen usul penerbitan KARIS/KARSU	5 menit	Dokumen usul penerbitan KARIS/KARSU	
3	Mengonsep surat pengantar penerbitan KARIS/KARSU					Konsep surat pengantar	10 menit	Konsep surat pengantar	
4	Memeriksa konsep surat pengantar					Konsep surat pengantar	10 menit	Konsep surat pengantar	
5	Menandatangani surat pengantar					Konsep surat pengantar	10 menit	Surat pengantar	
6	Mengirimkan surat pengantar ke BKN Kanreg XII Pekanbaru					Surat pengantar	10 menit	Surat pengantar	
7	Menerbitkan KARIS/KARSU					Surat Pengantar	1 Minggu	KARIS/KARSU	
8	Menerima KARIS/KARSU					KARIS/KARSU	5 Menit	KARIS/KARSU	
9	Mengupload KARIS/KARSU pada aplikasi SIUPIK dan mengirimkan melalui POS					KARIS/KARSU	10 Menit	KARIS/KARSU	